**KASUS PANJAR KAS BUOL, PENYIDIK TETAPKAN DUA TERSANGKA**

****

*m.tribunnews.com*

Penyidik[[1]](#endnote-1) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng), telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi panjar kas[[2]](#endnote-2) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol tahun 2010 sebesar Rp2,4 miliar. Kedua pejabat yang ditetapkan tersangka itu masing-masing mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Buol, Agus Salim Batalipu, selaku Bendahara Umum Daerah[[3]](#endnote-3) dan Nur Aida alias Cica selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah[[4]](#endnote-4) Kabupaten Buol tahun 2010-2014.

Kepala Subbidang (Kasubid) Pendidikan Masyarakat (Penmas) Bidang Humas (Bidhumas) Polda Sulteng, Komisaris Polisi (Kompol) Rostin Tumaloto, mengatakan penetapan dua orang tersangka berarti kasus dugaan korupsi panjar kas Pemkab Buol tahun 2010 tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan[[5]](#endnote-5), dan dalam waktu dekat penyidik akan memanggil kedua tersangka untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dia menambahkan, dalam penanganan kasus tersebut, pihaknya telah memeriksa 22 saksi dan 12 orang diantaranya saksi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)[[6]](#endnote-6) Pemkab Buol.

Sebelumnya, setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)[[7]](#endnote-7) Dit Reskrimsus Polda Sulteng, teridentifikasi adanya kerugian Negara sebesar Rp2,4 miliar terkait dengan dugaan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan daerah Pemkab Buol berupa panjar kas daerah.

Demikian dikatakan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng, Kompol Rostin Tumaloto, kepada sejumlah wartawan. Dia mengatakan, tindak lanjut yang dilakukan penyidik yakni telah meminta keterangan sebanyak lima orang saksi.   
“Juga sementara dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen guna pengembangan kasus tersebut,” tandasnya.

Rostin menambahkan, jika telah cukup bukti yang dikumpulkan maka kasus tersebut akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Sejauh ini, kata Rostin, pihaknya juga telah memintai keterangan dari saksi ahli dan terus melakukan pengembangan di wilayah Kabupaten Buol.

Seperti diketahui, Koordinator Koalisi untuk Pemerintahan Bersih, Ahmad Al Idrus, melaporkan secara resmi seorang pengacara (advokat) Amat Y. Entedaim ke Polda Sulteng atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi pencucian uang. Ahmad mengatakan, laporan itu berdasarkan Surat Tugas Bupati Buol Nomor 095/05.1/Inspektorat tanggal 1 Mei 2012 yang menugaskan Ir Usman Hasan selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol, yang telah mengundang Amat Y. Entedaim (terlapor), dalam kaitannya dengan pengambilan panjar kas sebesar Rp300 juta, namun terlapor tidak memenuhi undangan pihak Inspektorat Kabupaten Buol. Selain itu, pengambilan uang sebesar Rp300 juta oleh terlapor bersumber dari DPPKAD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010, dimana terdapat panjar kas daerah sebesar Rp2,4 miliar yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya.

**Sumber Berita:**

1. Mercusuar,*Kasus Panjar Kas Buol, Penyidik Tetapkan Dua Tersangka,* Selasa 21 April 2015.
2. Metrosulawesi.com,*Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse,* Rabu, 29 April 2015.

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP). [↑](#endnote-ref-1)
2. Panjar kas yang dimaksud adalah pengeluaran kas daerah tanpa melalui prosedur atau tanpa melalui instrument pengeluaran kas daerah yang sah. [↑](#endnote-ref-2)
3. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah (UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). [↑](#endnote-ref-3)
4. Kuasa BUD adalah seorang pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah. [↑](#endnote-ref-4)
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). [↑](#endnote-ref-5)
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertangung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa dan satuan polisi pramong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. [↑](#endnote-ref-6)
7. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). [↑](#endnote-ref-7)